

## BAB 1 : PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Fenomena kekerasan seksual pada anak terjadi di banyak negara yang dalam beberapa tahun ini meningkat tajam, dibuktikan dengan data Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk anak UNICEF (2017) sebanyak 176 juta anak di dunia, termasuk Indonesia mengalami kekerasan seksual.<sup>(1)</sup> Laporan “*A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents*” tahun 2016, dari 28 negara sebanyak 90 persen remaja perempuan yang pernah mengalami pemaksaan seksual, mengatakan pelaku insiden pertama adalah orang yang mereka kenal. Data dari enam negara mengungkapkan kawan, teman sekelas dan pasangan adalah orang yang paling sering disebut sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap remaja lelaki.<sup>(2)</sup> Laporan terakhir dari Asian Centre for human Right (2013), sebanyak 7112 kasus pemerkosaan pada anak di India yang dilakukan oleh ayah, saudara dan tetangga.<sup>(3)</sup> Melihat kasus kekerasan seksual pada anak diberbagai negara, tidak tertutup kemungkinan terjadi juga di Indonesia

Kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nasional (KPAI) hasil ini dibuktikan dengan jumlah pengaduan pada tahun 2010 sebanyak 859 kasus kekerasan seksual. Tahun 2011 sebanyak 1.283 kasus kekerasan seksual, tahun 2012 sebanyak 1.635 kasus, dan terus meningkat tahun 2013 sebanyak 1.445 kasus. Namun,

mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 menjadi 1.423 kasus kekerasan seksual. Tahun 2015 terjadi peningkatan pengaduan yang tajam sebanyak 2.898 kasus kekerasan dan 59,30% atau sebanyak 1.718 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.<sup>(4)</sup> Pada 2016, KPAI Nasional menerima 3.393 kasus pengaduan masyarakat mengenai kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2017 terjadi penurunan yaitu sekitar 52 persen atau sebanyak 1.424 kasus.<sup>(5)</sup> Pada tahun 2018 meningkat jumlah kasus meningkat 14 % dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.979 kasus kekerasan seksual pada anak.<sup>(6)</sup>

Berdasarkan data yang didapat, menurut Konsultan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (2015), Sumatera Barat menempati peringkat ke-3, dengan jumlah 1.420 kasus. Nusa Tenggara barat (NTB) menempati posisi kedua dengan 1.424 kasus dan DKI mnempati posisi pertama dengan 1.992 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan<sup>(3)</sup> Namun, jumlah kasus menurun pada tahun 2016 berjumlah 1.023 kasus dan meningkat menjadi 1.272 kasus pada tahun 2017. Tahun 2018 jumlah kekerasan meningkat sekitar 300 kasus dari tahun sebelumnya.<sup>(4)</sup>

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat menyebut Sumbar sedang dalam status darurat kekerasan terhadap anak. Dari tahun ke tahun laporan kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat. LPA Sumatera Barat mencatat ada 58 laporan yang masuk pada 2014, 117 laporan 2015, 108 laporan 2016, dan mendekati 100 laporan tahun 2017.<sup>(7)</sup> Sebanyak 304 laporan kekerasan seksual pada anak yang masuk tahun 2018.<sup>(8)</sup>

Kekerasan seksual pada anak diartikan sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>(9)</sup>

Kekerasan seksual pada anak yaitu jika anak mendapatkan perlakuan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan menjadikan anak sebagai objek seksualitasnya baik kontak fisik maupun tidak.<sup>(10)</sup> Bentuk eksploitasi seksual dibagi menjadi 2 yaitu melibatkan kontak fisik dan non fisik. Kegiatan yang melibatkan kontak fisik seperti memaksa atau membujuk anak untuk terlibat dalam tindakan seksual.<sup>(10)</sup> Sedangkan pelanggaran seksual yang tidak melibatkan kontak fisik yaitu memperlihatkan kepada anak tentang materi pornografi atau hubungan seksual, masturbasi di depan anak, serta komunikasi secara seksual melalui telepon atau internet.<sup>(10)</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak sangat berdampak pada perkembangannya baik secara fisik maupun trauma yang mendalam yang akan mempengaruhi psikologis anak bahkan bisa menimbulkan keinginan anak untuk bunuh diri.<sup>3</sup> Dampak fisik yang ditimbulkan dapat berupa robekan pada selaput dara, kerusakan dan rasa sakit pada organ kelamin.<sup>(3)</sup> Dokter Forensik, dr Abdul Mu'nim, Sp.F, yang menambahkan dampak fisik lain yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual yaitu dispereunia, fisura anal, kejang pada otot-otot vagina, bahkan menimbulkan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS.<sup>(11)</sup>

Dampak psikologis yang ditimbulkan pada korban kekerasan seksual berupa disfungsi kognitif yang dibuktikan oleh penelitian Gold (2012) seperti penurunan aktivitas sehari-hari, gangguan pola tidur, kecemasan, skizofrenia, bahkan untuk jangka waktu lama akan menyebabkan *Post Traumatic Syndrom Disorder (PTSD)*, sejalan dengan penelitian M. Anwar Fuadi (2011) mengatakan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami stress pasca trauma, yang ditandai dengan penilaian diri yang rendah, pengabaian diri, perubahan mood dan perilaku.<sup>(12)</sup> Sama

halnya penelitian yang dilakukan oleh Paramastri (2011) anak akan berperilaku agresif, paranoid, gangguan disasosiatif, harga diri rendah, menarik diri, serta menurunnya kinerja di sekolah.<sup>(3)</sup>

Hal ini juga sejalan dengan penelitian noviana (2014) bahwa sebanyak 82% korban kekerasan seksual tidak mampu melupakan kejadian yang dialaminya, sedangkan 30% korban memiliki niat untuk bunuh diri. Selain itu, dampak yang berbahaya adalah korban yang mengalami kekerasan akan berpotensi untuk melakukan kekerasan seksual kepada orang lain saat dewasa.<sup>(12),(13)</sup> Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ahli Psikologi, B.F. Skinner mengatakan perkembangan kepribadian seseorang, atau perilaku yang terjadi adalah sebagai akibat dari respond terhadap adanya kejadian eksternal.

Anak merupakan kelompok yang lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena mereka diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi kepada orang-orang dewasa disekitarnya . Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya, terlebih pelakunya adalah keluarganya sendiri sehingga anak cenderung takut untuk melapor karena mereka merasa malu terhadap aib yang dilakukan oleh keluarganya sendiri.<sup>(3)</sup>

Saat ini perlindungan anak menjadi isu yang sedang berkembang dimasyarakat seluruh dunia, sehingga Pemerintahan negara-negara didunia termasuk Indonesia menanggapi masalah yang terjadi.<sup>(14)</sup> Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah tindakan untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak seperti mengembangkan : kebijakan nasional, program dan peraturan hukum untuk menangani kekerasan seksual



pada anak, peningkatan dari sanksi denda dan hukuman bagi para pelakunya, termasuk masalah pelecehan seksual anak di Indonesia disinggung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 74, Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).<sup>(14)</sup>

Tingginya angka kekerasan seksual mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membentuk beberapa program untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak, berupa program Sistem Informasi Perlindungan Anak (SIPA), Selamatkan dan Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (SELARAS) dan program Membangun Kota Layak Anak (KLA).<sup>(15)</sup> Upaya ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk ikut menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Meskipun demikian dalam kenyataan masih banyak permasalahan yang terkait diskriminasi, subordinasi, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara Indonesia, terutama perempuan dan anak, sejak tahun 2002 telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kepolisian untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Pusat Pelayanan Terpadu ini ada berbasis rumah sakit dan ada pula yang berbasis masyarakat.<sup>(15)</sup>

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga yang berwenang melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.<sup>(16)</sup> P2TP2A di Sumatera Barat

telah dibentuk sejak tahun 2003, hingga tahun 2014 berdiri P2TP2A dimasing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. <sup>(16)</sup>

Berdasarkan teori sistem, pelaksanaan suatu program dipengaruhi oleh *Input*, *process* dan *output*. Komponen *Input* meliputi tenaga, dana, sarana dan prasarana metode dan regulasi. Komponen *process* meliputi pencegahan primer (edukasi, pelatihan dan perlindungan diri), pencegahan sekunder (deteksi dini, konseling dan penanganan korban). Komponen *Output* meliputi jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firman Islamy tahun 2014 tentang Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa programnya sudah berjalan dengan baik dan kualitas pelayanan yang diberikan cukup bagus. Namun, kendala yang ditemukan yaitu kurangnya SDM dan kurangnya koordinasi serta komunikasi antara klien dengan staf P2TP2A di Kab. Sidoarjo. <sup>(10)</sup> Permasalahan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Hartati tentang Analisis Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Seksual di P2TP2A di Payakumbuh tahun 2017 yaitu kurangnya dana dalam menjalankan program promotif, preventif dan kuratif. <sup>(17)</sup>

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang sudah dilakukan diketahui bahwa kondisi P2TP2A sangat bervariasi, dengan berbagai permasalahan yang bervariasi pula. Sehingga, belum semua fungsi sebagaimana yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh P2TP2A. <sup>(16)</sup> Salah satunya P2TP2A di Kota Buktiinggi

Sementara di Provinsi Sumatera Barat, tahun 2018 Kota Padang menempati posisi tertinggi dengan jumlah 53 kasus kekerasan seksual, urutan kedua Kabupaten

Padang Pariaman dengan jumlah 34 kasus dan urutan ketiga Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 33 kasus kekerasan seksual pada anak.<sup>(8)</sup> Sedangkan di Bukittinggi, angka kekerasan seksual yang meningkat 3 tahun terakhir. Tahun 2015 terdapat 3 kasus kekerasan seksual, tahun 2016 terdapat 3 kasus. Meningkat tahun 2017 terdapat 20 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2018 jumlah laporan yang masuk berjumlah 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang terdiri dari 4 kasus sodomi dan 6 kasus pencabulan. Dari 10 laporan tersebut, enam laporan diantaranya korbannya adalah anak yang berusia 9-11 tahun, tiga laporan dengan korban yang berusia 14-16 tahun dan satu laporan dengan korban yang berusia 4 tahun. Jumlah laporan yang masuk bulan Januari sampai April 2019 berjumlah 3 kasus kekerasan seksual, 2 laporan diantaranya adalah korban yang berusia 15 tahun dengan kasus pelecehan yang dilakukan oleh kekasihnya dan 1 laporan adalah korban yang berusia 10 tahun dengan kasus Sodomi.<sup>(18)</sup>

Hasil wawancara awal dengan salah satu petugas P2TP2A Kota Bukittinggi, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak mengalami beberapa kendala, yaitu belum memiliki gedung sekretariat sendiri dan masih menumpang di gedung DP3AP2KB, sehingga pelayanan kurang berjalan optimal. Ruang konseling yang hanya tersedia 1 ruangan saja membuat para korban dan keluarganya tidak bebas meluapkan emosinya disebabkan karena ruangan tersebut berada dekat dengan ruangan sekretariat bidang lainnya. Kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan oleh P2TP2A hanya terbatas edukasi yang bersifat preventif yang dilakukan ke sekolah-sekolah yang terdapat kasus kekerasan seksual

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui analisis pelaksanaan program pencegahan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kota Bukittinggi, mengingat P2TP2A merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak di daerah tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Bukittinggi tahun 2019 ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk menganalisis pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Bukittinggi tahun 2019

### **1.3.2 Tujuan Khusus**


1. Dapat menganalisis masukan (input) yaitu tenaga, dana, sarana dan prasarana, metode dan regulasi dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Bukittinggi tahun 2019
2. Dapat menganalisis proses (pencegahan primer dan sekunder) dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Bukittinggi tahun 2019



3. Dapat menganalisis keluaran (output) yaitu jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi tahun 2019

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti, sebagai pengembangan kemampuan peneliti sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam hal penelitian ilmiah
2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat mengenai kekerasan seksual pada anak dan dapat menjadi bahan masukan bagi para akademisi.
3. Bagi P2TP2A, diharapkan sebagai bahan tambahan dan masukan bagi penyempurnaan pelaksanaan pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak baik upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif
4. Bagi Kota Bukittinggi, diharapkan dapat menjadi masukan untuk bahan pertimbangan Kebijakan Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak.



#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencegahan primer dan sekunder dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kota Bukittinggi Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sistem. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan

September 2018 - April 2019. Penentuan informan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan melakukan wawancara mendalam (indepth interview)

